



PUTUSAN
Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT NIRMALA AGRO LESTARI, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Sutarno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2114/PJ/2020, tanggal 7 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005737.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 14 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.20/2018 Tanggal 17 April 2018 perihal

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus (kurang) di bayar menurut Pemohon Banding adalah Rp0 (Nihil):

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005737.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 14 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 17 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 atas nama PT Nirmala Agro Lestari, NPWP 01.647.461.1-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, dan menghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2015 menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Majelis (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | |
| | a.1. Ekspor | 0,00 |
| | a.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri | 533.272.600,00 |
| | a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN | 0,00 |
| | a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 15.972.245.000,00 |
| | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
| | a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) | 16.505.517.600,00 |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| | c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) | 16.505.517.600,00 |
| 2 | Penghitungan PPN kurang bayar | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 53.327.260,00 |
| | b. Dikurangi: | |
| | b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama | 0,00 |
| | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 929.139.792,00 |

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020



| No | Uraian | Majelis (Rp) |
|----|---|------------------|
| | b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0,00 |
| | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
| | b.5. Lain-lain | 0,00 |
| | b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | 929.139.792,00 |
| | c. Diperhitungkan | |
| | c.1 SKPPKP | 0,00 |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6–c.1) | 929.139.792,00 |
| | e. Jumlah Perhitungan PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (a-d) | (875.812.532,00) |
| 3 | Kelebihan pajak yang sudah: | |
| | a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 1.910.602.693,00 |
| | b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) | 0,00 |
| | c. Jumlah (a+b) | 1.910.602.693,00 |
| 4 | PPN yang kurang/(lebih) dibayar | 1.034.790.161,00 |
| 5 | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 0,00 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | 1.034.790.161,00 |
| | c. Jumlah | 1.034.790.161,00 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 2.069.580.322,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005737.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 14 November 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005737.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 14 November 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 17 April 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017, atas nama PT Nirmala Agro Lestari, NPWP 01.647.461.1-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00174/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 17 April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.647.461.1-007.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.069.580.322,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Lain-Lain yang dapat diperhitungkan (kompensasi) sebesar Rp1.034.790.161,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Pajak Masukan Lain-Lain yang dapat diperhitungkan (kompensasi) sebesar Rp1.034.790.161,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* Koreksi Positif atas Pajak Masukan Lain-lain yang dapat diperhitungkan (Kompensasi) sebesar Rp1.034.790.161,00 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan kompensasi kelebihan bayar PPN akibat Pembetulan SPT Masa PPN yaitu Pemohon Peninjauan Kembali ke Masa Pajak Oktober dilakukan koreksi dan dikompensasikan ke Masa Pajak yang seharusnya yaitu November 2015, yaitu dengan melakukan koreksi positif di masa Oktober 2015 dan koreksi negatif di masa November 2015 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai ketentuan berakibat dengan dikenakan sanksi hukum sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c serta Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Terbanding Nomor PER-29/PJ/2015 pada Lampiran II;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.069.580.322,00; dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian | (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | |
| | a.1. Ekspor | 0,00 |
| | a.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri | 533.272.600,00 |
| | a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN | 0,00 |
| | a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 15.972.245.000,00 |
| | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
| | a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) | 16.505.517.600,00 |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| | c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) | 16.505.517.600,00 |
| 2. | Penghitungan PPN kurang bayar | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri | 53.327.260,00 |
| | b. Dikurangi: | |
| | b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama | 0,00 |
| | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 929.139.792,00 |
| | b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0,00 |
| | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
| | b.5. Lain-lain | 0,00 |
| | b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | 929.139.792,00 |
| | c. Diperhitungkan | |
| | c.1. SKPPKP | 0,00 |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) | 929.139.792,00 |
| | e. Jumlah Perhitungan PPN Lebih bayar/ seharusnya tidak terutang (a-d) | (875.812.532,00) |
| 3. | Kelebihan pajak yang sudah: | |

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020



| No | Uraian | (Rp) |
|----|--|------------------|
| | a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 1.910.602.693,00 |
| | b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) | 0,00 |
| | c. Jumlah (a+b) | 1.910.602.693,00 |
| 4. | PPN yang kurang/(lebih) dibayar | 1.034.790.161,00 |
| 5. | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 0,00 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | 1.034.790.161,00 |
| | c. Jumlah | 1.034.790.161,00 |
| 6. | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 2.069.580.322,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NIRMALA AGRO LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)